

**Analisis Hukum Kewajiban dan Tanggung Jawab Hukum Perdata Terkait Privasi
Data Pasien Dalam Layanan Kesehatan Digital**

Muhammad Rayhan Syah Amin ¹, Muhammad Rinaldy Bima ²,
Dwi Handayani ³

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

rayhanshah1907@gmail.com

Abstract:

This research aims to understand and analyze the civil obligations and responsibilities of hospitals in protecting patient data privacy in digital health services and analyzing the solution efforts available to patients in dealing with problems in digital-based health services. This research is a type of normative legal research that is legal research that is carried out by researching literature materials or legal materials by taking issues from law as a norm system used, normative legal research makes the norm system the center of study. The results of this study indicate that the hospital's civil obligations and responsibilities in protecting patient data privacy in digital health services include the implementation of an adequate information security system, in order to ensure the confidentiality, integrity, and availability of patients' personal data in accordance with the principles of personal data protection. The civil liability also includes the obligation to prevent privacy violations, as well as to take effective countermeasures in the event of violations that result in losses to patients. However, in practice, there are still many patients who experience data leaks. In the efforts to solve problems in digital-based health services are increasing digital literacy, providing hybrid services, and strong legal protection.

Keywords: Protection, Privacy, Patient Data, Civil Law

Abstrak:

Penelitian ini memiliki tujuan guna untuk Memahami dan Menganalisis Kewajiban Dan Tanggung Jawab Perdata Pihak Rumah Sakit Dalam Perlindungan Privasi Data Pasien Dalam Layanan Kesehatan Digital serta Menganalisis upaya penyelesaian yang tersedia bagi pasien dalam menghadapi masalah pada pelayanan kesehatan berbasis digital. Penelitian ini ialah jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau Bahan Hukum dengan mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan maka penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajian. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kewajiban dan tanggung jawab perdata rumah sakit dalam melindungi privasi data pasien pada layanan kesehatan digital

meliputi penerapan sistem keamanan informasi yang memadai, guna menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pribadi pasien sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Tanggung jawab perdata tersebut mencakup pula kewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran privasi, serta melakukan tindakan penanggulangan secara efektif apabila terjadi pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi pasien. Akan tetapi secara praktik masih banyak pasien mengalami kebocoran data. Dalam upaya penyelesaian yang tersedia bagi pasien dalam menghadapi masalah pada pelayanan kesehatan berbasis digital adalah peningkatan literasi digital, penyediaan layanan hibrida, perlindungan hukum yang kuat.

Kata kunci: Perlindungan, Privasi, Data Pasien, Hukum Perdata

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia salah satu yang terpenting yaitu, kesehatan, kesehatan yang terikat pada diri manusia yang tidak bisa diganggu dilanggar ataupun dicabut oleh siapapun. Hal ini juga di atur dalam konstitusi 28 huruf h UUD NRI Tahun 1945 selanjutnya disebut konstitusi dengan formulasi “ setiap orang berhak hidup dengan sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” . dari aturan di atas ini menjadi suatu usaha pemerintah dalam menjamin kesehatan masyarakat dan disertai dengan fasilitas kesehatan yang memadai, pelayanan yang baik. Hubungan antara dokter dan pasien dalam konteks ini berlandaskan dalam aspek yang terkait dengan pelaksanaan praktik medis, termasuk pemberian diagnosis yang dikenal sebagai bagian dari layanan kesehatan. Layanan kesehatan yang memanfaatkan teknologi informasi menarik perhatian publik karena dianggap mampu meningkatkan kualitas hidup manusia. ¹

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 mengatur mengenai pelaksanaan layanan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan. Regulasi ini disusun sebagai upaya untuk memperluas jangkauan akses terhadap layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam sektor kesehatan. Dalam peraturan tersebut, yang selanjutnya disebut sebagai Permenkes No. 20 Tahun 2019, telemedicine didefinisikan sebagai pemberian layanan kesehatan secara jarak jauh oleh tenaga medis profesional dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Layanan ini mencakup pertukaran data yang berkaitan dengan diagnosis. Tujuan utama dari penyelenggaraan telemedicine adalah untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan dengan

¹ Sutarno. (2019). Aspek Aspek Perkreditan pada Bank. Bandung: Alfabeta, hlm. 6.

mengintegrasikan teknologi ke dalam sistem perawatan kesehatan individu dan masyarakat.²

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada 17 Oktober 2022 serta menjadi patokan hukum dalam melindungi data pribadi di Indonesia. UU ini untuk bertujuan untuk dapat melindungi terhadap hak masyarakat. Tentunya dalam konteks data pribadi yang dikelola oleh pihak berwenang atau bersangkutan. Di sisi lain undang-undang Ketentuan mengenai peredaran data dan informasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 amandemen atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Revisi UU ITE ini bertujuan memperkuat tujuan perlindungan bagi setiap warga dan menjunjung tinggi privasi seseorang. Demi menjamin keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum di masyarakat demokratis, Pasal 26 menegaskan bahwa pemanfaatan informasi yang memuat data pribadi wajib memperoleh persetujuan pemilik data. Bila ketentuan tersebut dilanggar, individu yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi.³

Memberikan pertolongan kepada orang sakit merupakan bagian dari sumpah profesi yang diucapkan oleh para dokter di seluruh dunia. Namun, selain memberikan pelayanan medis, menjaga kerahasiaan data dan riwayat kesehatan pasien juga merupakan prinsip etika kedokteran yang harus ditaati. Sayangnya, masih terdapat tenaga kesehatan yang lalai atau tanpa sengaja membocorkan informasi pasien, termasuk melalui media sosial.

Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap kerahasiaan pasien kerap terjadi, baik secara disengaja maupun tidak. Contohnya, saat proses pemeriksaan berlangsung, informasi medis pasien sering kali terdengar oleh pihak lain yang tidak berkepentingan, seperti pasien lain atau keluarga mereka, terutama ketika ruang tunggu pemeriksaan tidak memberikan privasi yang memadai. Saat ini baru-baru telah terjadi suatu pelanggaran etik seorang bidan dengan akun @mria*** yang diduga melanggar kode etik profesi karena tanpa sadar atau secara tidak sengaja membicarakan kondisi seorang pasien yang menderita sifilis Meskipun tidak mencantumkan nama atau mengungkap identitas pasien secara langsung, tindakan tersebut tetap menimbulkan polemik dan kontroversi di tengah masyarakat.

Berikut surah an nur ayat 27:⁴

❦ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ،
بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا

-
2

عَظِيمًا ١١٤ | Perdata Dalam
Perlindungan Privasi Data Pasien Dalam Layanan Kesehatan Digital. *Palikmu: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1(4), 276-287.

³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang data pribadi.

⁴ https://ashera-kucing-ras-g6.kucing.biz/r3a/1102-982/Respect,-speech-and-manners-visit_807_50_222122132_ashera-kucing-ras-g6-kucing.html, Diakses pada tanggal 16 Januari pukul 10.50 Wita.

Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari rida Allah kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar.

METODE

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber bahan hukum yaitu: bahan hukum primer seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), undang-undang Nomor 19 tahun 2016 UU ITE tentang penyebaran data pribadi dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). adapun bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal-jurnal, hasil penelitian, doktrin dan lain-lain; serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengumpulkan bahan-bahan penulisan berkaitan dengan penelitian ini yaitu buku-buku, referensi jurnal, karya-karya ilmiah, dibidang kesehatan dan perlindungan data pribdai, internet, artikel dan lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewajiban Dan Tanggung Jawab Perdata pihak rumah sakit Dalam Perlindungan Privasi Data Pasien Dalam Layanan Kesehatan Digital

Di era digital saat ini, arus penyebaran informasi yang berlangsung dengan sangat cepat, bersifat global, dan lintas batas negara, menimbulkan tantangan baru yang berdampak pada meningkatnya potensi pelanggaran terhadap hak atas privasi.

Penulis berpendapat bahwa perkembangan layanan kesehatan yang pesat tidak terlepas dari peran penting teknologi informasi yang diadopsi oleh pemerintah di berbagai negara untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Selain itu, penulis menilai bahwa perlindungan data pribadi merupakan aspek krusial yang harus diperhatikan, mengingat hak atas privasi data sudah diakui sebagai hak konstitusional di banyak negara. Dengan adanya risiko penyalahgunaan data pribadi, terutama dalam era digital yang ditandai dengan penyebaran informasi yang cepat dan lintas batas, diperlukan regulasi yang komprehensif dan terpadu. Di Indonesia, meskipun telah terdapat sejumlah undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi, penulis berpendapat bahwa masih diperlukan penguatan regulasi agar program layanan kesehatan digital, seperti e-health, dapat menjamin keamanan dan kerahasiaan data pasien secara optimal.

Saat ini telah diundangkan di Indonesia, yang membawa perubahan signifikan bagaimana cara data pribadi harus dikelola, terutama dalam konteks fasilitas kesehatan. Dalam artikel ini, kami akan menjelajahi implikasi utama UU PDB No. 27 Tahun 2022 bagi sektor kesehatan dan mengapa penting untuk memahami hukum ini.

Dalam fasilitas kesehatan memiliki kewajiban yang harus di utamakan untuk melindungi data pribadi pasien sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pasal 65. Mereka harus menerapkan tindakan keamanan dan privasi yang memadai untuk menjaga kerahasiaan data pribadi. Hal ini mengenai penggunaan enkripsi data, pembatasan akses ke catatan medis hanya pada personil yang berwenang, serta pelaporan insiden pelanggaran data pribadi jika terjadi.

1. Persetujuan Pasien

Dalam era digital yang semakin berkembang, perlindungan data pribadi menjadi isu yang sangat krusial, terutama dalam sektor kesehatan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya persetujuan pasien sebagai prasyarat utama dalam pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi mereka. Hal ini bukan hanya merupakan bentuk perlindungan hukum, tetapi juga penghormatan terhadap hak privasi individu. UU PDP secara tegas menyatakan bahwa setiap fasilitas kesehatan wajib memperoleh persetujuan tertulis dari pasien sebelum mengakses, menyimpan, atau memanfaatkan data pribadi mereka, termasuk data medis yang bersifat sangat sensitif. Persetujuan ini tidak bisa dianggap sepele, sebab ia menjadi dasar legalitas dari setiap tindakan pemrosesan data yang dilakukan oleh rumah sakit, klinik, atau institusi kesehatan lainnya.

Lebih jauh lagi, peraturan ini memberikan kendali penuh kepada pasien atas data pribadi mereka. Artinya, pasien tidak hanya berhak mengetahui tujuan dan penggunaan data mereka, tetapi juga memiliki hak untuk menarik kembali persetujuan tersebut kapan saja tanpa harus memberikan alasan. Ketika pasien memutuskan untuk mencabut persetujuannya, fasilitas kesehatan diwajibkan untuk menghentikan semua bentuk pemrosesan data tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan adanya aturan ini, hubungan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan menjadi lebih transparan dan setara. Pasien tidak lagi diposisikan hanya sebagai objek pelayanan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas data pribadinya. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan data pribadi yang menempatkan hak individu sebagai pusat dari setiap kebijakan pengelolaan data.

Implementasi dari prinsip persetujuan ini juga mendorong fasilitas kesehatan untuk mengembangkan sistem pengelolaan data yang lebih aman, transparan, dan akuntabel. Mulai dari pemberian informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada pasien hingga penerapan teknologi perlindungan data yang mutakhir, semuanya menjadi bagian dari tanggung jawab penyelenggara layanan kesehatan.

Pada akhirnya, penerapan persetujuan pasien sebagaimana diatur dalam UU PDP bukan hanya soal kepatuhan terhadap regulasi, melainkan juga cerminan dari etika dan profesionalisme dalam penyelenggaraan layanan kesehatan di Indonesia.

2. Penyimpanan Data yang Aman

Keamanan penyimpanan data pribadi merupakan salah satu aspek krusial dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), khususnya di sektor kesehatan yang mengelola data sensitif seperti rekam

Legal Dialogica
Volume 1 Issue 1

medis, riwayat pengobatan, hasil laboratorium, dan informasi pribadi pasien lainnya. Fasilitas kesehatan, baik itu rumah sakit, klinik, laboratorium, maupun penyedia layanan kesehatan digital, memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin bahwa seluruh data pribadi pasien disimpan secara aman dan terlindungi dari berbagai risiko, termasuk penyalahgunaan, kehilangan, atau pencurian data .

Penyimpanan yang aman mencakup penerapan infrastruktur teknologi yang andal dan sistem pengamanan berlapis. Data elektronik harus disimpan dalam sistem yang memiliki tingkat enkripsi tinggi, dengan akses yang terbatas hanya kepada pihak-pihak yang berwenang. Selain itu, fasilitas kesehatan juga wajib menerapkan kebijakan backup data secara berkala, guna mencegah kehilangan informasi penting akibat kegagalan sistem, kerusakan perangkat keras, atau bencana teknologi lainnya.

Selain pengamanan fisik dan digital, perlindungan terhadap ancaman siber seperti peretasan, malware, atau serangan ransomware juga menjadi fokus utama. Untuk itu, fasilitas kesehatan harus terus memperbarui sistem keamanan siber mereka dan melakukan pelatihan internal kepada tenaga medis maupun staf administrasi mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan dan integritas data pasien.

UU PDP memberikan sanksi tegas bagi institusi yang lalai dalam menjaga keamanan data pribadi. Pelanggaran, baik berupa kebocoran data, akses tanpa izin, maupun penyalahgunaan informasi pribadi, dapat berujung pada sanksi administratif, denda dalam jumlah besar, dan bahkan pidana dalam kasus-kasus tertentu. Oleh karena itu, penyimpanan data yang aman bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dan profesional untuk melindungi hak-hak pasien.

Dengan menerapkan standar keamanan yang tinggi dan menjaga integritas data secara konsisten, fasilitas kesehatan tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga membangun kepercayaan pasien sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan layanan kesehatan yang bermartabat dan berkelanjutan .

Menurut penulis, Dalam era digitalisasi informasi, khususnya di sektor pelayanan kesehatan, perlindungan terhadap data pribadi pasien menjadi suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur secara tegas bahwa setiap pengendali data, termasuk fasilitas layanan kesehatan, memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa data pribadi yang mereka kelola disimpan secara aman, terlindungi, dan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang.

Penyimpanan data pribadi yang aman mencakup serangkaian langkah teknis dan administratif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kebocoran, kehilangan, ataupun penyalahgunaan data. Fasilitas kesehatan atau rumah sakit wajib mengimplementasikan sistem penyimpanan data elektronik yang dilengkapi dengan teknologi keamanan mutakhir, seperti enkripsi data, firewall, sistem autentikasi berlapis, serta manajemen akses berbasis peran. Lebih dari itu, kebijakan cadangan data (data backup) secara berkala juga harus diterapkan guna mengantisipasi gangguan teknis atau bencana digital yang dapat menyebabkan hilangnya informasi penting.

Selain aspek teknis, ancaman terhadap keamanan data pribadi kini semakin kompleks, terutama dengan meningkatnya intensitas serangan siber (cyberattacks) terhadap infrastruktur layanan kesehatan. Oleh karena itu, institusi pelayanan kesehatan tidak hanya dituntut untuk membangun sistem yang tangguh, tetapi juga memastikan bahwa seluruh sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan data memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keamanan informasi melalui pelatihan dan pengawasan internal yang konsisten.

Hal ini sejalan dengan Teori Hukum Pembangunan yang diungkapkan Prof. Mochtar Kusumaatmadja bahwa Hukum yakni segenap asas dan kaidah yang berfungsi mengatur anggotamasyarakat dalam pergaulan hidupnya serta memelihara ketertibandalam kelompok masyarakat tersebut. Hukum juga meliputi berbagai proses serta lembaga yang diberdayakan untuk mewujudkan keberlakuan kaidah sebagai sebuah fakta yang tidak dapat dibantah dalam masyarakat. Pasien dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai konsumen dari jasa layanan yang disediakan oleh Rumah Sakit sehingga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dapat dijadikan sebagai *umbrella act* sebagai upaya pemenuhan hak-hak yang harus didapatkan oleh Pasien dan kewajiban Rumah Sakit sebagai Penyelenggara Jasa Layanan Kesehatan bagi masyarakat.

Kewajiban kerahasiaan data Pasien juga dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran pada Pasal 3 yang menyatakan bahwa informasi identitas pasien, informasi hasil anamnesis, pemeriksaan fisik dan tindakan kedokteran lainnya merupakan informasi medis yang harus dijaga.

Rumah sakit sebagai korporasi setidaknya memiliki tanggung jawab dalam bidang hukum dan yang menjadi pertanggungjawaban rumah sakit terhadap terjadinya kebocoran data pribadi pasien yaitu :

a. Pertanggungjawaban Rumah Sakit dalam Hukum Perdata

Dalam bahasa Indonesia, tanggung jawab berarti menanggung segala sesuatu (yakni dituntut, disalahkan, ditaksir, dsb) apabila terjadi sesuatu yang tidak beres). Seseorang wajib melaksanakan tugasnya menurut pengertian tugas menurut kamus hukum. Pada prinsipnya, menurut hukum perdata yang pada dasarnya adalah hukum privat siapa pun yang melukai orang lain wajib memberikan kompensasi kepada orang tersebut, artinya dalam konsep hukum perdata maka seorang pasien yang melakukan pengobatan di rumah sakit dan merasa dirugikan oleh pihak rumah sakit dalam hal data pribadinya maka bisa minta ganti rugi.

Rumah Sakit sebagai korporasi yang merupakan subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban, memiliki kewenangan untuk bertindak dalam arti melakukan perbuatan hukum dalam lingkup hukum keperdataan, seperti melakukan hubungan hukum baik dengan pasien, orang perorangan (bukan pasien), korporasi lain atau non badan hukum, serta Pemerintah atau Negara. Bahkan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya rumah sakit juga memungkinkan melakukan perbuatan melawan hukum.

b. Jaminan Kerahasiaan Rekam Medis

Legal Dialogica

Volume 1 Issue 1

undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mewajibkan rumah sakit untuk menjamin keamanan pelayanan kesehatan dengan tetap mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, tidak diskriminatif, efektif, dan bermutu. kepada setiap klien. Hal ini termasuk memberikan layanan yang tidak diskriminatif, efektif, aman, dan berkualitas tinggi. benar, hal ini dapat dianggap sebagai tindak pidana; kelima, pasien tidak diberitahu sebelum rekam medisnya dimusnahkan.

Isi Rekam medis merupakan milik pasien sehingga pada saat rekam medis pasien hendak dimusnahkan maka rumah sakit berkewajiban untuk memberitahukan kepada pasien tersebut, pada saat rumah sakit tidak menyampaikan informasi tentang pemusnahan rekam medis kepada pasien maka pihak rumah sakit melakukan perbuatan melanggar hukum ; Keenam Mengabaikan Kebutuhan Pasien Terlebih Dahulu Apa pun yang terjadi, pasien harus selalu didahulukan saat menerima perawatan medis dari rumah sakit dan tenaga medis profesional lainnya. Hal ini sejalan dengan UU Kesehatan yang menyatakan bahwa rumah sakit harus mengutamakan kepentingan pasien dalam memenuhi standar pelayanan (Pasal 189 Ayat 1 Huruf b). Ketika rumah sakit gagal mematuhi standar layanan mereka sendiri ketika memberikan perawatan medis, hal ini dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Dalam ranah hukum perdata terdapat berbagai bentuk tanggung jawab hukum antara lain :

- a) Contractual liability, khususnya, tanggung jawab ini timbul karena kegagalan memenuhi tujuan tawar-menawar, seperti kegagalan mencapai suatu tujuan atau melaksanakan hak yang dimiliki pihak lain dalam kontrak.
- b) Liability in tort, Seseorang bertanggung jawab karena kesalahan sendiri ia melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW), sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.
- c) Strict liability, Salah satu persyaratan utama untuk mendapatkan tanggung jawab berdasarkan rezim tanggung jawab ketat sistem hukum perdata adalah adanya unsur kesalahan. Hal ini diperlukan agar dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas akibat dari kegiatan yang melanggar hukum. Dalam teori ini beban pembuktian bergeser dari pihak korban ke pihak pelaku.
- d) Vicarious liability, Tanggung jawab semacam ini berkembang ketika karyawan tingkat bawah melakukan kesalahan. Sebagai pemberi kerja, rumah sakit bertanggung jawab atas kesalahan perawatan pasien oleh dokter bawahannya. Ketika dokter merupakan mitra setara dengan rumah sakit baik sebagai dokter jaga atau kontraktor independen situasinya berubah. Hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang dalam pasal 1367 BW mewajibkan orang perseorangan membayar kerugian yang ditimbulkannya, juga tanggungan tanggungannya, atau oleh barang miliknya. tindakan kelalaian atau kecerobohan karyawan dikenal sebagai tanggung jawab sipil dalam sistem hukum.

B. Upaya Penyelesaian Yang Tersedia Bagi Pasien Dalam Menghadapi Masalah Pada Pelayanan Kesehatan Berbasis Digital.

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), serta Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pengaturan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Dalam perspektif hukum perdata, apabila terjadi kelalaian atau kesalahan dalam menjaga data pasien seperti kebocoran data akibat sistem keamanan yang lemah rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Ini berarti pasien yang dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan. Menurut penulis, bentuk tanggung jawab ini muncul dari hubungan hukum antara rumah sakit dan pasien, yang diikat oleh perikatan jasa layanan kesehatan. Dalam hal ini, apabila rumah sakit gagal memenuhi kewajiban perlindungan data, maka telah terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH). Pasien yang menghadapi masalah dalam pelayanan kesehatan berbasis digital memiliki beberapa jalur dan upaya penyelesaian yang dapat ditempuh untuk mendapatkan solusi yang adil dan efektif. Berikut adalah langkah-langkah dan mekanisme yang tersedia:

1. Peningkatan Literasi dan Pendampingan.

Salah satu upaya awal yang krusial dalam mengurangi potensi kerugian pasien dalam layanan kesehatan digital adalah dengan meningkatkan literasi digital, khususnya bagi kelompok rentan seperti lansia, masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, atau mereka yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Hal ini di ataur juga pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Pasal 4 ayat (1) huruf b dan c. Literasi digital yang baik memungkinkan pasien untuk lebih memahami cara kerja platform layanan kesehatan digital, mulai dari proses pendaftaran, konsultasi, hingga penggunaan fitur-fitur penunjang lainnya. Untuk itu, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan tidak hanya menyediakan akses terhadap teknologi, tetapi juga aktif memberikan edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan. Bentuk pendampingan ini dapat berupa pelatihan rutin, penyuluhan tatap muka maupun daring, serta penyediaan tenaga pendamping atau relawan digital yang siap membantu pasien secara langsung. Dengan demikian, pasien tidak hanya mampu mengakses layanan kesehatan digital secara mandiri, tetapi juga lebih memahami hak-haknya sebagai pengguna serta langkah-langkah yang harus diambil apabila mengalami kendala atau merasa dirugikan dalam proses layanan.⁵

2. Penyediaan Layanan Hibrida.

Salah satu solusi strategis untuk mengatasi kendala yang dihadapi pasien dalam mengakses layanan kesehatan digital adalah dengan menyediakan layanan hibrida, yaitu perpaduan antara layanan berbasis digital dan layanan konvensional (tatap muka). Hal ini juga diatur Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 5 ayat 2. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada pasien, khususnya mereka yang mengalami keterbatasan dalam penggunaan teknologi akibat faktor usia,

⁵<https://blog.assist.id/meningkatkan-aksesibilitas-layanan-kesehatan-melalui-digitalisasi-tantangan-dan-solusi/>. Diakses pada 11 Juni 2025.

latar belakang pendidikan, keterbatasan akses internet, atau kondisi fisik tertentu. Dengan adanya layanan hibrida, pasien yang tidak dapat secara optimal memanfaatkan platform digital tetap memiliki pilihan untuk memperoleh layanan kesehatan secara langsung tanpa kehilangan kualitas pelayanan. Selain itu, model layanan ini juga memungkinkan proses transisi yang lebih bertahap bagi masyarakat menuju era digitalisasi layanan kesehatan, sekaligus meminimalkan potensi ketimpangan akses dan meningkatkan inklusivitas sistem pelayanan kesehatan. Dengan layanan hibrida juga dapat menjadi bentuk akomodasi terhadap keberagaman kebutuhan pasien, sekaligus mencerminkan komitmen penyedia layanan dalam menjamin akses kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.⁶

3. Perlindungan Hukum dan Hak Pasien

Dalam konteks layanan kesehatan digital, pasien memiliki hak-hak hukum yang secara tegas diatur oleh berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pasal 4 ayat 1, Undang-Undang Kesehatan, serta peraturan turunan lainnya yang mengatur praktik layanan kesehatan dan teknologi informasi. Hak-hak tersebut mencakup antara lain perlindungan atas data pribadi dan medis, hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan transparan, serta hak untuk menentukan pilihan atas layanan yang digunakan, termasuk hak untuk menolak atau menyetujui pemrosesan data pribadi. Dalam hal terjadi pelanggaran, seperti penyalahgunaan data pasien, kegagalan sistem digital yang merugikan pasien, atau kurangnya informasi yang memadai dari penyedia layanan, pasien memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengajukan pengaduan atau tuntutan hukum kepada pihak terkait. Selain itu, pasien juga memiliki hak untuk mengetahui bagaimana data mereka dikumpulkan, disimpan, digunakan, dan dibagikan, serta berhak meminta koreksi atau penghapusan data yang tidak akurat atau tidak lagi relevan dengan tujuan layanan. Oleh karena itu, penyedia layanan kesehatan digital berkewajiban tidak hanya menjaga keamanan sistem, tetapi juga memastikan bahwa proses pengelolaan data dilakukan secara akuntabel, sesuai prinsip transparansi dan persetujuan yang sah dari pasien sebagai subjek data. Peningkatan pemahaman terhadap hak-hak ini penting agar pasien dapat secara aktif melindungi diri dan turut mengawasi praktik penyelenggaraan layanan kesehatan digital.⁷

4. Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi

Dalam kasus terjadinya sengketa antara pasien dan tenaga medis atau fasilitas layanan kesehatan yang timbul akibat penggunaan teknologi digital misalnya kesalahan

⁶ Eprilianto, D. F., Sari, Y. E. K., & Saputra, B. (2019). Mewujudkan Integrasi Data Melalui Implementasi Inovasi Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi Digital. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 4(1), 30-37.

⁷ Andriani, H. (2023). Efektivitas penerapan teknologi digital marketing di pelayanan kesehatan (Literature Review). *BEST Journal (Biology Education, Sains and Technology)*, 6(1).

diagnosis melalui telemedisin, keterlambatan layanan, atau pelanggaran etika profesional salah satu mekanisme penyelesaian non-litigasi yang dapat ditempuh adalah melalui mediasi. Salah satu lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), yang memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran disiplin profesi kedokteran, sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 1. Proses mediasi yang difasilitasi oleh MKDKI bersifat sukarela, artinya kedua belah pihak harus menyetujui untuk menyelesaikan sengketa secara damai di luar pengadilan. Tujuan utama mediasi ini adalah untuk mencapai solusi win-win, di mana kepentingan pasien sebagai pengguna layanan dilindungi tanpa serta merta mengorbankan hak dan reputasi tenaga medis atau institusi kesehatan yang bersangkutan. Selain lebih cepat dan hemat biaya dibanding proses litigasi, mediasi juga memungkinkan terciptanya dialog konstruktif, penyembuhan hubungan antara pihak yang bersengketa, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan digital. Oleh karena itu, mediasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang relevan dalam era transformasi digital di sektor kesehatan, selama tetap menjunjung prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

5. Penyelesaian Melalui Pengadilan

Jika mediasi tidak menghasilkan solusi atau pasien mengalami kerugian signifikan, penyelesaian sengketa dapat dilanjutkan ke pengadilan perdata atau pidana. Namun, jalur pengadilan sebaiknya menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*). Yang sesuai tercantum pada KUHperdata pasal 1365.

6. Pelatihan dan Demonstrasi Produk

Dalam rangka meningkatkan efektivitas layanan kesehatan digital dan mengurangi risiko kesalahan penggunaan teknologi, fasilitas kesehatan memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pelatihan dan demonstrasi penggunaan aplikasi atau sistem digital. Kegiatan ini dapat ditujukan tidak hanya kepada pasien sebagai pengguna akhir, tetapi juga kepada tenaga medis dan staf pendukung yang terlibat langsung dalam operasional layanan digital. Melalui pelatihan yang terstruktur dan demonstrasi langsung, pasien akan lebih memahami cara mengakses fitur-fitur penting seperti pendaftaran daring, konsultasi virtual, pemantauan hasil pemeriksaan, hingga perlindungan data pribadi. Hal ini juga diatur pada Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 5 huruf c.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kewajiban dan tanggung jawab perdata pihak rumah sakit dalam perlindungan privasi data pasien dalam layanan kesehatan digital Pihak rumah sakit adalah sistem keamanan informasi yang memadai guna memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pribadi pasien, sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Tanggung jawab perdata rumah sakit juga mencakup kewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran privasi serta

Legal Dialogica

Volume 1 Issue 1

mengambil langkah-langkah penanggulangan apabila terjadi pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi pasien. Upaya penyelesaian yang tersedia bagi pasien dalam menghadapi masalah pada pelayanan kesehatan berbasis digital adalah peningkatan literasi digital, penyediaan layanan hibrida, perlindungan hukum yang kuat, Namun demikian, seluruh upaya tersebut masih belum optimal. rumah sakit perlu mengimplementasikan sejumlah langkah strategis yang terintegrasi dan berkelanjutan. rumah sakit harus memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkala yang fokus pada pengelolaan keamanan data dan pemahaman regulasi perlindungan data pribadi. Peningkatan kompetensi staf merupakan fondasi utama untuk meminimalkan risiko human error dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya privasi pasien. diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan khusus keamanan data serta pemahaman regulasi yang berlaku. Selain itu, penguatan infrastruktur teknologi informasi dengan standar keamanan yang mutakhir harus menjadi prioritas utama. Institusi kesehatan juga dianjurkan menjalin kemitraan strategis dengan penyedia teknologi yang kompeten guna memastikan pengelolaan data yang profesional dan sesuai hukum

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Ayahanda Syahrul Amin, S.E dan Ibunda Navirasilda yang selalu mendukung dan mendoakan penulis, serta kepada sahabat-sahabat yang turut terlibat dalam membantu penulis, memberikan semangat dan motivasi demi kelancaran dalam menggapai cita-cita. Serta terimakasih kepada Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Hukum yang telah memberikan fasilitas terbaik dalam mendukung penyelesaian jurnal penelitian ini.

REFERENSI

- 1) Al-Quran surah an nur ayat 27.
- 2) Andriani, H. (2023). Efektivitas penerapan teknologi digital marketing di pelayanan kesehatan (Literature Review). *BEST Journal (Biology Education, Sains and Technology)*, 6(1).
- 3) Eprilianto, D. F., Sari, Y. E. K., & Saputra, B. (2019). Mewujudkan Integrasi Data Melalui Implementasi Inovasi Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi Digital. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 4(1), 30-37.
- 4) https://ashera-kucing-ras-g6.kucing.biz/r3a/1102-982/Respect,-speech-and-manners-visit_807__50_2222122132_ashera-kucing-ras-g6-kucing.html, Diakses pada tanggal 16 Januari pukul 10.50 Wita.
- 5) <https://blog.assist.id/meningkatkan-aksesibilitas-layanan-kesehatan-melalui-digitalisasi-tantangan-dan-solusi/>. Diakses pada 11 Juni 2025.
- 6) radiansyah, M. R., & Ardiana, R. (2023). Kewajiban Dan Tanggung Jawab Hukum Perdata Dalam Perlindungan Privasi Data Pasien Dalam Layanan Kesehatan Digital. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1(4), 276-287.
- 7) Sutarno. (2019). Aspek Aspek Perkreditan pada Bank. Bandung: Alfabeta, hlm. 6.